

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Yang mempelajari tentang kejahatan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹

Pengertian tersebut jika dicermati secara kritis mengindikasikan nuansa pengertian yang luas karena tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti dikalangan kriminologi ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dikalangan masyarakat.

2.2. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (dikenal menjadi buku Undang-undang aturan acara Pidana, disingkat KUH acara Pidana atau KUHAP (bahasa Belanda: *Herziene Inlandsche Reglement* atau HIR) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia hukum di Indonesia yang mengatur tentang aplikasi

¹ Totok Sugiarto Pengantar Kriminologi, Jakad Media publhising, Surabaya, 2017. Hal. 1.

formal asal hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah dasar aturan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan agama untuk melaksanakan wewenangnya. buku ini mengatur wacana penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur berasal tindak pidana yang diatur oleh buku Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, aturan acara pidana pada Indonesia diatur oleh *Herziene Inlandsche Reglement*, produk hukum warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yg berlaku lewat Staatsblad No. 44 Tahun 1941. HIR permanen berlaku hingga tiga dekade pertama kemerdekaan Republik Indonesia sebelum MPR mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV/MPR/1978 Bab IV Bidang hukum yang mengamanatkan kodifikasi dan unifikasi di bidang aturan, salah satunya pada hukum pidana.

Selepas Sejarah Indonesia (1998–sekarang) dan munculnya institusi Mahkamah Konstitusi, KUHAP menjadi salah satu undang-undang yg terbanyak dimohonkan Permohonan Pengujian Perundang-undangan (PPU) dengan 63 kali permohonan; sebanyak 12 permohonan dikabulkan atau dikabulkan sebagian.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa Reformasi juga telah dilengkapi pelaksanaannya dengan undang-undang lain, mirip kitab

² Hidayat, Rofiq (7 Mei 2019) "Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK"

Undang-Undang aturan acara Pidana Indonesia. sang karena itu, beberapa pihak telah menggesa supaya KUHAP tidak dapat diubah.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu ;

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang-perundangan serta terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, kawasan serta keadaan tertentu.³

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada kawasan, waktu serta keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bersifat melawan aturan serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab.⁴

Unsur di atas, bisa disederhanakan sebagai unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup subjek serta adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif merupakan

³ S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana Hal. 208

⁴ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002

perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dihentikan atau diharuskan sang undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam ketika, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam kitab Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia juga beropini bahwa setiap tindak pidana yang terdapat pada KUHP pada umumnya bisa dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi sebagai 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif serta unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu artinya unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berafiliasi menggunakan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di pada hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu pada keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu wajib dilakukan.⁵

Unsur subjektif berasal sesuatu tindak pidana itu adalah kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud pada pada Pasal 53 ayat (1) KUHP; macam-macam maksud atau *oogmerk*, mirip yang terdapat pada pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; merencanakan terlebih

⁵ P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hal 193-194

dahulu atau *voorbedachte raad*, mirip yang ada di dalam kejahatan penghilangan nyawa berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat pada pada rumusan tindak pidana dari Pasal 308 kitab undang-undang hukum pidana. Unsur-unsur objektif berasal sesuatu tindak pidana artinya: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas berasal si pelaku, contohnya “keadaan menjadi seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan atau “keadaan menjadi pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” pada kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP; kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan menjadi penyebab menggunakan sesuatu fenomena sebagai dampak. Unsur *wederrechtelijk* selalu harus disebut sebagai disyaratkan di pada setiap rumusan delik, walaupun unsur tadi sang pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas menjadi salah satu unsur berasal pelanggaran hukum yg bersangkutan.

P. A. F. Lamintang lalu membuktikan jika unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas menjadi unsur dari pelanggaran hukum , maka tidak terbuktinya unsur tersebut pada pada peradilan akan menyebabkan hakim wajib memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.⁶

Bila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas menjadi unsur asal pelanggaran hukum, maka tak terbuktinya unsur tadi pada

⁶ P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hal. 195

pada peradilan akan mengakibatkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan asal segala tuntutan hukum” Maka, buat mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut wajib memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum atau tindak pidana yg dimaksud itu.

2.4. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok, jika perbuatan dilakukan maka dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis jenis tindak pidana diantaranya yaitu;

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur terkait kejahatan (pasal 140 sampai dengan pasaal 488), kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur terkait pelanggaran (pasal 489 sampai dengan pasal 569).

2. Delik Formil dan Delik Materil

a. Delik Formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena dalam hal demikian terdapat pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dimuka umum dengan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap pengusaha umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan ketentuan Undang-Undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Delik Materil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, dan dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Comissionis Per Ommisionem Commissa*

a. Delik *Commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terdapat perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

- b. Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 522 KUHP
 - c. Delik *Comissionis Per Ommissionem Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalunya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu.
3. Delik Dolus dan Delik Culpa
- a. Delik Dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
 - b. Delik Culpa atau kealpaan merupakan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja.
4. Delik Tunggal dan Delik Berganda
- a. Delik Tunggal adalah delik yang cukup satukali perbuatan
 - b. Delik Bergandan adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

5. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus

- a. Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 333 KUHP.
- b. Delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara perbuatan yang selesai seketika itu juga termasuk perbuatan yang selesai seketika itu juga, dan juga termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti terdapat dalam pasal 362 KUHP

6. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

- a. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu;
- b. Delik Aduan Absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutan. Misalnya delik perizinan dalam pasal 384 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan karena sifat deliknya relative
- c. Delik Aduan Relatif pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan, dasar delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga yang kemudian menjadi delik aduan.

Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KHUP, dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misal delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

2.5. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *Strafbaar feit*. Terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸

2.6. Pengertian Kejaksaan

Dalam Pasal 30 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomer 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia tugas jaksa di bidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang adalah. Melakukan

⁷ Adami Chazawi pelajaran hukum pidana 1. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 Hlm 69

⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum, liberty, Yogyakarta 1999 Hlm 10

Penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat; putusan pidana supervisi dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, Kejaksaan Republik Indonesia didirikan pada 22 Juli 1960 dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomer 16 tahun 2004 selain itu juga jaksa juga mempunyai tugas diantaranya melakukan penyelidikan, melengkapi berkas dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan koordinasi dan penyidik. Kejaksaan juga mengurus terkait mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran. Menuntut perkara. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal dan mengurus pekerjaan lain yang wajib di lakukan menurut hukum. Selain itu jaksa juga bisa dituntut dalam pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhkan tindakan administrasi melalui pemeriksaan sidang administrasi, jaksa dapat dituntut/didakwakan melakukan tindak pidana suap.

2.7. Pengertian Surat Tuntutan

Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum.

a. Surat Tuntutan

Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis.

b. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, dalam pasal 1 angka 4 UU 11/2021 menyebutkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam hukum acara pidana dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Adapun hukum acara pidana yang memuat ketentuan ketentuan hukum tentang sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban dan mereka yang bersangkutan dalam proses perkara pidana.
2. Tata cara dan suatu proses pidana meliputi:

- a. Tindakan yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana
- b. tata cara menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana di depan pengadilan.

2.8. Proses serta perosedur penyelesaian perkara pidana.

Proses serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi tiga tahapan yaitu ;

1. tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. tahap penuntutan
3. Tahapan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Terkait peran kepolisian terdapat di tahap pertama yaitu tahap investigasi pada tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8 s/d pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelesaian kasus pada Kepolisian dimulainya penyidikan, dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga artinya perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu pada Penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan menggunakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri ; Laporan polisi - Resume BAP saksi - Resume BAP Tersangka - informasi acara penangkapan - info program penahanan - informasi acara penggeledahan-informasi program penyitaan. Adapun aktivitas-aktivitas pokok yang dilakukan pada penyidikan :

1. Penyelidikan : serangkaian tindakan penyidik buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna memilah bisa tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan : setiap tindakan aturan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya menggunakan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Investigasi : aktivitas buat mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, juga unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sebagai akibatnya peranan seseorang atau barang bukti pada perbuatan pidana itu sebagai kentara.
4. Penindakan : setiap tindakan aturan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya menggunakan perbuatan pidana yang terjadi, yang bisa berupa :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan, sesudah kegiatan diatas diklaim telah disebut selesai atau relatif, maka dilanjutkan menggunakan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara yang artinya aktivitas akhir asal penyidikan perbuatan pidana, mencakup :

1. Pembuatan Resume.
2. Penyusunan isi Berkas perkara.
3. Pemberkasan. Penyerahan Berkas masalah.

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas masalah saja.

Tahapan ke dua : pada hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka serta barang bukti. Terkait penahanan anda, saudara tidak menyebutkan informasi berapa lama telah dilakukan penahanan.

Kitab Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa terdapat tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yg dari strata pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP). Penahanan dapat dilakukan atas seseorang tersangka atau terdakwa yg diduga keras melakukan tindak pidana, dalam hal adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengganggu atau menghilangkan barang bukti serta atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan tindakan penahanan. lama penahanan dapat berlaku paling usang 20 hari. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sesuai Pasal 24 -29 sebagai berikut;

- 1) penahanan sang penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari
- 2) perpanjangan oleh penuntut awam : 40 hari

- 3) penahanan sang penuntut umum : 20 hari
- 4) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 30 hari
- 5) penahanan sang hakim pengadilan negeri : 30 hari
- 6) perpanjangan oleh hakim pengadilan negeri : 60 hari
- 7) penahanan sang hakim pengadilan tinggi : 30 hari
- 8) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 60 hari
- 9) penahanan sang Mahkamah Agung : 50 hari
- 10) perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung : 60 hari

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa yang pertama kali ditahan pada rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Terkait kasus yang ada maka penyelesaian perkara seseorang oleh kepolisian dilakukan sesudah aktivitas penyidikan diklaim sudah dianggap terselesaikan atau relatif, maka dilanjutkan menggunakan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara yang ada kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, sebab fakta seseorang tidak lengkap apabila telah menjalani proses peradilan dan tersangka tidak menyebutkan berapa lama sudah menjalani eksekusi, jika tersangka atau terdakwa tidak menyampaikan informasi terkait menjadi dari informasi tersangka atau terdakwa bahwa sedang menjalani eksekusi dan orang tua tersangka atau terdakwa sudah mengajukan photo pelaku yang menjebak tersangka atau terdakwa, hal ini perlu dilakukan

pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi menjadi pemegang kewajiban pembuktian, karena tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan kewajiban verifikasi. Maka yang seseorang sedang jalani artinya keliru satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap penyidikan yang dilakukan kepolisian yaitu aktivitas pemeriksaan dan penindakan (penahanan). Maka Jika seorang sudah menjalani masa penahanan lebih dari 400 hari serta penahanan tersebut ternyata tidak legal maka seorang sebagai tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ganti rugi (pasal 30 KUHAP). serta ada aturan hukum yang mengungkapkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan kewenangannya dapat mengadakan penangguhan penahanan menggunakan atau tanpa agunan uang atau orang berdasarkan syarat yang dipengaruhi (Pasal 31 KUHAP). Sebagai tersangka atau terdakwa seorang memiliki hak buat segera menerima pemeriksaan dari penyidik dan selanjutnya bisa diajukan pada penuntut umum, sebagai tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut awam serta sebagai terdakwa berhak buat segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP).

2.9. Pengertian Surat Dakwaan

Pada perkara pidana terdapat surat dakwaan, yaitu Surat dakwaan berdasarkan hukum acara pidana dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya menjadi penuntut umum serta menjadi dasar investigasi di sidang pengadilan serta dasar putusan hakim.

Andi Hamzah pada kitab hukum acara Pidana Indonesia, surat dakwaan merupakan dasar hakim melakukan investigasi serta hanya pada batas-batas pada surat dakwaanlah hakim akan memutuskan.⁹

Sedangkan A. Karim Nasution berpendapat Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan asal tindak pidana yang didakwaan, yang *ad interim* disimpulkan berasal investigasi pendahuluan yg adalah dasar bagi hakim buat melakukan investigasi.¹⁰

Jika ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi eksekusi. berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP, suatu putusan pemidanaan haruslah berdasarkan di dakwaan sebagaimana terdapat pada surat dakwaan. Selain itu, ketika hakim melakukan musyawarah terakhir buat mengambil keputusan, maka majelis wajib didasarkan atas surat dakwaan.

M. Yahyah Harahap dalam buku Pembahasan permasalahan serta penerapan KUHAP ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, sebagai langkah awal tingkat penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya ketika sedang membacakan requisitor.¹¹

⁹ *Andi Hamzah Hal (167)* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

¹⁰ A. Karim Nasution; Nasution, A. Karim; (Pantjuran Tujuh, 1981)

¹¹ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia, 2007.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (dua) KUHAP, surat dakwaan dibacakan pada ketika permulaan sidang, atas permintaan hakim ketua. Adapun, fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan sebagai 3 kategori: Bagi hakim berfungsi menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup investigasi serta sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan; Bagi penuntut umum berfungsi menjadi dasar verifikasi atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya aturan; Bagi terdakwa berfungsi sebagai dasar buat mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, surat dakwaan wajib memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu: wajib dilengkapi berkas dan indikasi dari penuntut umum selaku Produsen surat dakwaan; Memuat secara lengkap identitas terdakwa yg meliputi nama lengkap, kawasan lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, kepercayaan serta pekerjaan. Selain syarat formil, ditetapkan pula syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, kentara serta lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menjelaskan daerah serta ketika tindak pidana itu dilakukan. Pengertian Surat Tuntutan Secara yuridis di Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa sehabis pemeriksaan dinyatakan terselesaikan, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tadi dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan.

Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana sesuai alat-alat bukti di persidangan serta kesimpulan penuntut umum mengenai

isi berasal surat tuntutan, pada KUHP tak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, tetapi pada praktik, isi surat tuntutan pidana ialah menjadi berikut, pendahuluan; identitas terdakwa; surat dakwaan; hasil pembuktian; barang bukti; analisa informasi; analisa aturan; pembuktian surat dakwaan; tuntutan pidana. Persamaan dan disparitas Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan tuntutan seseorang terkait apa disparitas surat dakwaan serta surat dan persamaannya merupakan menjadi berikut ;

1). Perbedaan

Surat Tuntutan

- a. diajukan setelah proses pembuktian di sidang pengadilan selesai;
- b. berisi tuntutan hukuman untuk terdakwa

Surat Dakwaan

- a. dibacakan pada saat permulaan sidang;
- b. berisi pasal-pasal apa saja yang didakwakan, tapi belum ada tuntutan hukuman

2). Persamaan

Surat Tuntutan

- a. dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang pengadilan;

- b. jaksa penuntut umum yang mengeluarkan tuntutan;

Surat Dakwaan

- a. dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang pengadilan;
- b. jaksa penuntut umum yang mengeluarkan dakwaan;

2.10. Dasar hukum Requisitoir

Pasal 182 (1) a KUHAP yang sebagai dasar requisitoir menyebutkan, bahwa sehabis pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Sedangkan dasar hukum requisitoir sebelum belakunya KUHAP adalah Pasal 290 (1) HIR, yang menyatakan bahwa selesainya pemeriksaan itu, jaksa berbicara serta dibacakannya Surat Tuntutan yang diserahkan pada Pengadilan Negeri KUHAP tidak mengatur secara tegas sistematika berasal requisitoir tersebut. Secara umum Requisitoir atau surat tuntutan berisikan hal-hal menjadi berikut ;

- a. Identitas terdakwa secara lengkap (nama, umur/lepas lahir, tempat lahir, pekerjaan, agama, kebangsaan, alamat, jenis kelamin dll)
- b. Isi Dakwaan.
- c. Liputan-kabar pada persidangan seperti : - kabar saksi - liputan terdakwa - alat-indra bukti - *Visum et repertum* - fakta-berita yuridis
- d. Pembahasan Yuridis pada hal ini Penuntut umum akan menandakan atau tidakapa-apa yang tercantum dalam surat dakwaannya.

- e. Hal-hal yg memberatkan serta meringankan terdakwa.
- f. Tuntutan hukum (menuntut) JPU di kesempatan ini meminta kepada Hakim agar terdakwa dieksekusi serta meminta berapa lamanya hukuman yang dikehendakinya atau meminta pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan aturan.
- g. Surat Requisitoir ini diberi nomor, tanggal dan bulan, tahun dan ditandatangani Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2.11. Fungsi Surat Dakwaan

Ditinjau dari beberapa kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan adalah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Fungsi surat dakwaan bagi pengadilan atau hakim yaitu surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- b. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum yaitu surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisa yuridis untuk tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa atau penasehat hukum yaitu surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

2.12. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Jenis-jenis surat dakwaan yang dikenal dalam hukum acara pidana sebagai mana dimuat dalam surat edaran jaksa agung yaitu:

1. Surat dakwaan tunggal yang memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan yang lain, misalnya tindak pidana pencurian (pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Surat Dakwaan Alternatif yaitu yang memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya,
3. Surat Dakwaan Subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
4. Surat Dakwaan Kumulatif yang didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.
5. Surat Dakwaan Kombinasi Yaitu kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

2.13. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada dua jenis syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil sebagai mana dimaksud dalam berikut;

1. Syarat Formil sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang Meliputi
 - a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum membuat surat
 - b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
2. Syarat materiil surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meliputi;
 - a. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti.

2.14. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakan, sebagai mana

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain ;

1. Keadilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”¹²
2. Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat social, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainya dimuka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009¹³).
3. Tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nemer 48 tahun 2009).
4. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009).
5. Asas perintah tertulis yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan

¹² Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2009 ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan pasal 29 UUD RI tahun 1945 yang menentukan negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya

¹³ Butir 3a penjelasan KUHAP

hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh Undang-Undang (pasal 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).

6. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).¹⁴
7. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in personal*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).
8. Asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (pasal 2 ayat 4 jo. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).
9. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).

¹⁴ Butir 3c penjelasan umum KUHP

10. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
11. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009)
12. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan (pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009), tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang Peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.
13. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).
14. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa (pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya).

15. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009).
16. Asas tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009).
17. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009).
18. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana ketua pengadilan negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasal 5510 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, yaitu;

- a. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*).¹⁵
- b. Asas kejaksaaan dalam penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidanayang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perorangan, bahwa yang memajukan perkara kemuka hakim pidana adalah pejabat lain dari penyidik.
- c. Asas peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana seberapa boleh harus berhubungan langsung dengan tertakwa, tidak cukup dengan adanya surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa dimuka

¹⁵ Andi zainal farid perumusan tentang asas oportunitas dalam buku Sejarah dan perkembangan asas oportunitas di Indonesia hlm. 12

penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli, dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu membeikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.

Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia

a. Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

1. Prinsip Legalitas

Dalam konsiderans KUHAP huruf a, berbunyi: bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian nya.

2. Prinsip keseimbangan

Dalam konsiderans KUHAP huruf c, antara lain ditegaskan bahwa "...dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi, antara lain:

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;

perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP Huruf b, bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan negara { ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia Nomer IV/MPR/1978} perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara.

4. Prinsip Diferensiasi fungsional

Yang dimaksud dengan diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum instansional.

5. Prinsip saling koordinasi

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu built in control, artinya pengawasan dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan [span of control] oleh atasan kepala bawahan